



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto als. Poting Bin Amat (alm)
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/29 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Mojorejo Rt.002 Rw. 007 Kel Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023

Terdakwa Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023

Terdakwa Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Majelis/Hakim Pengadilan Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto Alias Poting Bin Amat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryanto Alias Poting Bin Amat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos dewasa motif garis-garis warna hitam putih merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua
 - 1 (satu) potong kaos dewasa motif garis-garis warna dasar abu-abu bergaris hitam merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua.
 - 1 (satu) potong baju kemeja anak lengan pendek warna merah tua kombinasi warna abu-abu di bagian bawah lengan baju sisi kiri dan kanan, bagian depan sisi kiri bertuliskan DNM.JEANS Cressida EST.97 merek CRESSIDA size 4.
 - 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna dasar biru dongker kombinasi warna kuning di bagian bawah kancing baju, bagian depan sisi kanan bertuliskan motif melingkar DEEP CREEK YACHT CLUB warna hitam BROOKLYN N.Y. warna orange warna dasar putih, di bawahnya bertuliskan motif melingkar MARZO 1848 VIGUARDIA CIVICA 32 warna hitam dasar putih tingahnya terdapat motif gambar singa berwarna orange merk PENATA warna putih warna dasar merah di bagian dalam kerah dan sisi kiri baju. Dan celana pendek warna biru dongker bagian depan sisi kiri bertuliskan sablon NAUTICAL.
 - 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna abu-abu kombinasi warna coklat muda, putih, dan biru muda, motif Huruf huruf di bagian depan sisi kanan, bagian sisi kiri dasar warna putih bertuliskan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDIEGO THE ROCKETS, ESTABLISHED 1962, Penata League. Merk PENATA warna putih dasar warna merah. Dan celana pendek warna coklat muda bagian depan sisi kiri bersablon bola basket warna orange bertuliskan sablon THE ROCKETS.

- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna kombinasi merah dan hitam motif kotak-kotak hitam kecil, di bagian belakang bertuliskan GIORGIO ARMANI Merk NEW CENTURY Size 16. Dan celana pendek Jeans warna biru tua bagian depan sisi kiri berbordir tulisan GIORGIO ARMANI warna merah.
- 1 (satu) stel baju kaos anak lengan pendek dan celana pendek warna dasar biru di bagian depan Bertuliskan sablon ACCOR LIVE LIMITLESS, bagian depan sisi kanan bertuliskan angka 30, sisi kanan bertuliskan logo PARIS, bagian ujung lengan kanan kiri bersablon warna merah putih, bagian belakang bertuliskan sablon warna putih MESSI angka 30 PARIS SAINT GERMAIN, merk IRON BOY SPORT.
- 1 (satu) stel baju kaos tanpa lengan warna dasar kuning kombinasi warna hitam di bagian saku depan motif cartun. Dan celana warna dasar hitam motif cartun
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna kuning bagian depan motif sablon tulisan ACNE STUDIOS L.NYG. 23 STOEKHOLM warna putih.
- 1 (satu) potong baju kaos kombinasi warna putih dan hitam bagian depan tuliskan huruf B besar dan bertuliskan sablon BIG TWO HOMME warna putih.
- 1 (satu) stelan baju tidur motif kartun kucing warna kombinasi warna hitam, pink, coklat gambar kartun kucing dan selana panjang.
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak warna hitam putih.
- 1 (satu) potong celana panjang warna dasar coklat motif garis hitam dan merah.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zabidi;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Klj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Haryanto Als Poting Bin Amat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira Jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dukuh Manahan, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Muhammad Zabidi menaruh tas slempang kulit warna coklat yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika), yang mana saat itu saksi Muhammad Zabidi menutup pintu kamar namun tidak dikunci dan jendela kamar dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Muhammad Zabidi pergi membersihkan kamar mandi yang jaraknya kurang lebih sekitar 8 meter dari kamar kos yang saksi tempati.

Bahwa pada saat saksi Muhammad Zabidi sedang pergi membersihkan kamar mandi, terdakwa Haryanto Als Poting Bin Amat yang adalah salah satu penghuni kos Milik saksi Muhammad Zabidi saat itu sedang berada di tempat kosan milik saksi Muhammad Zabidi saat itu sedang membutuhkan uang dan secara spontan berniat untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Zabidi, saat itu terdakwa Haryanto Als Poting Bin Amat menuju ke kamar kos yang di tempati oleh saksi Muhammad Zabidi yang mana saat itu kondisi jendela berteralis dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat ada sebuah tas slempang warna coklat tergeletak di depan lemari kayu, kemudian terdakwa mencari alat untuk bisa mengambil tas tersebut, lalu terdakwa pergi ke halaman kos dan mengambil batang pohon ketela sepanjang kurang lebih 1,5 meter, kemudian terdakwa menggunakan batang pohon ketela tersebut untuk mengambil tas slempang milik saksi Muhammad Zabidi dengan cara mengaitkan batang pohon ketela ke tali tas tersebut kemudian setelah tas tersebut mengait pada batang pohon ketela lalu terdakwa menariknya ke arah luar jendela, setelah sampai jendela terdakwa mengambil tas slempang tersebut menggunakan tangan kanan lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kos milik saksi Muhammad Zabidi.

Bahwa terdakwa kemudian membuka tas slempang warna coklat milik saksi Muhammad Zubadi dan didalamnya terdapat kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika), kemudian terdakwa membuang tas slempang beserta kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor di jembatan sungai dekat pemakaman Ratna Bantala Klaten. Kemudian terdakwa menukarkan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika) menjadi uang rupiah sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di tempat penukaran uang asing sekitar daerah kampus Universitas Jogjakarta, lalu terdakwa memberikan uang hasil curian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada mantan istrinya yaitu saksi Sri Wahyuningsih dan membelikan baju anak-anak terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mempergunakan sisa uang hasil curian untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa Haryanto Als Poting Bin Amat mengambil barang tas slempang warna coklat berupa kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zubadi secara tanpa ijin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Haryanto Als Poting Bin Amat, saksi Muhammad Zabidi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nominal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zabidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, kejadian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 09.30 Wib bertempat di kos kosan saksi di Dukuh Manahan, desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa, sebelum hilang, barang-barang milik saksi berupa tas slempang kulit warna coklat yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika) saksi menaruhnya di lantai depan almari kayu di dalam kamar kos;
 - Bahwa, saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang saat saksi selesai membersihkan kamar mandi yang jaraknya sekitar 8 meter dari kamar kos

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kl



yang saksi tempati, sewaktu saksi kembali ke kamar kos ternyata tas slempang kulit warna coklat yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika) yang sebelumnya diletakkan di depan kamar lemari kayu sudah tidak ada;

- Bahwa, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi Sofiatun apakah mengetahui keberadaan tas milik saksi tersebut, dan istri saksi tidak mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama istrinya mencari di sekitar kamar namun tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek klaten Utara;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, cara pelaku mengambil barang milik saksi berupa tas slempang kulit warna coklat yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika) saksi tidak mengetahuinya karena saat kejadian pintu maupun jendela tidak mengalami kerusakan dan saat kejadian pintu dalam keadaan ditutup namun tidak dikunci, sedangkan jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, namun saksi curiga kepada seseorang yang menempati kos milik saksi yaitu Hariyanto Als Poting Als Amat yang mana setelah kejadian tas milik saksi hilang sdr Hariyanto Als Poting Als Amat pergi keluar dari tempat kos milik saksi padahal kontrakan belum habis;
- Bahwa, saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sdr Hariyanto Als Poting Als Amat telah diamankan oleh Polsek Klaten Utara dan mengakui telah mengambil tas slempang kulit warna coklat yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C, STNK, kartu token listrik, buku paspor, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asing dollar Amerika sebanyak US 700 (tujuh ratus dolar Amerika);
- Bahwa, situasi dan kondisi tempat kos milik saksi sepi dan jauh dari tetangga, samping kanan rumah kos tanah kosong yang ditanami singkongm sebelah kiri depan dan belakang rumah merupakan bangunan rumah dan gedung pabrik yang semuanya membelakangi rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sofiatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, peristiwa pencurian yang di alami oleh Suami saksi atau Sdr. MUHAMMAD ZABIDI terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah sekaligus kos kosan milik suami saya sdr. MUHAMMAD ZABIDI) di Dk. Manahan, Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten (utara kantor KONI Klaten) dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi;
 - Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian yang Suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi alami tersebut adalah 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika);
 - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu pasti siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik suami saksi tersebut, hanya saat itu saksi curiga yang mengambil adalah seseorang yang kost di tempat saksi yaitu Terdakwa karena setelah tas milik suami saksi hilang, Terdakwa pergi keluar dari kost tanpa pamitan padahal waktu kontrak kost belum habis. Dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 setelah Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Klaten Utara mengakui telah mengambil Yang hilang dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik Suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi tersebut;
 - Bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik Suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun suami saksi untuk mengambilnya.
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik Suami saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Muhammad Zabidi tersebut di letakan dilantai depan almari kayu di dalam kamar kos;

- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Tas Slempang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi hilang setelah saksi bersama suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi membersihkan kamar mandi kos yang jaraknya sekitar 8 Meter dengan kamar kos yang saksi tempati bersama suami saksi. Sewaktu saksi dan suami saksi memasuki kamar kos saksi mendapati 1 (satu) buah Tas Slempang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) yang sebelumnya suami saksi letakan didalam kamar di depan lemari kayu tidak ada. Kemudian suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi bertanya kepada saksi apakah mengetahui keberadaan tas miliknya tersebut. Kemudian saksi menjawab tidak tahu. Kemudian saksi bersama suami saksi berusaha mencari disekitar kamar tetapi tidak ketemu. Selanjutnya saksi bersama suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Klaten Utara tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB setelah saksi bersama suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi membersihkan kamar mandi kos yang jaraknya sekitar 8 Meter dengan kamar kos yang saksi tempati bersama suami saksi. Sewaktu saksi dan suami saksi memasuki kamar kos yang ditempati saksi mendapati 1 (satu) buah Tas Slempang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) yang sebelumnya oleh suami saksi di letakan didalam kamar di lantai depan lemari kayu tidak ada. Kemudian suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi bertanya kepada saksi apakah mengetahui keberadaan tas miliknya tersebut, Kemudian saksi menjawab tidak tahu. Kemudian saksi bersama suami saksi berusaha mencari disekitar kamar tetapi tidak ketemu. Atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klaten Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas Slemgang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) tersebut saksi tidak tahu pasti tetapi tidak ada pintu maupun jendela yang rusak saat itu;
 - Bahwa di Dk. Manahan, Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten (utara kantor KONI Klaten) saksi mempunyai 5 (lima) kamar kost yang letaknya berjajar dari timur ke barat menghadap ke selatan dan saat kejadian ada 1 (satu) penghuni kos yaitu Terdakwa yang bernama HARYANTO, umur 43 Th, Katholik, Pedagang, alamat Dk. Mojorejo, Rt.002 Rw.007, Kel. Bareng, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten (sesuai identitas KTP);
 - Bahwa Terdakwa menempati kost di tempat saksi selama dua bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 dan ditempati seorang diri namun setelah kejadian tas milik suami saksi yaitu saksi Muhammad Zabidi hilang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan kost tanpa pamit dan masih meninggalkan pakaian miliknya di kost padahal kontrak kostnya belum habis (masih 1 minggu);
 - Sebelum pergi meninggalkan kost Terdakwa tidak pamit kepada saksi atau suami saksi selaku pemilik kos;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Anton Tri Sulistyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Menara air II Dk. Jonggrangan Baru Rt. 03 Rw.02 Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, saksi bersama saksi bersama saksi Wida Heridhona Wibowo, S.H anggota reskrim Polsek Klaten utara melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Klaten Utara;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya laporan polisi Saksi Muhammad Zabidi sesuai laporan Polisi nomor LP/B/3/II/2023/SPKT/SEK KLATARA/RES. KLATEN/POLDA, tanggal 21 Februari 2023 dan surat perintah tugas Nomor: SP. Gas/214.b/II/2023/Reskrim tanggal 21 Pebruari 2023 serta Surat perintah penangkapan nomor : SP Kap/39/II/2023/Reskrim tanggal 22 Pebruari 2023 karena diduga melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Tas Slemgang kulit warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabidi;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Slempang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut dengan cara lewat dari jendela yang mana daun jendela terbuka namun berteralis besi dengan jarak antar besi atas dan bawahnya sekitar 15 centimeter, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dari luar jendela dengan alat bantu batang ketela pohon yang panjangnya sekitar 1.5 (satu setengah) meter dengan mengaitkan ke tali tas tersebut kemudian terdakwa tarik ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa sedang batang ketela pohonnya yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa di keluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Wida Heridhona Wibowo, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Menara air II Dk. Jonggrangan Baru Rt. 03 Rw.02 Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, saksi bersama saksi bersama saksi Anton Tri Sulistyono anggota reskrim Polsek Klaten utara melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Klaten Utara;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya laporan polisi Saksi Muhammad Zabidi sesuai laporan Polisi nomor LP/B/3/II/2023/SPKT/SEK KLATARA/RES. KLATEN/POLDA, tanggal 21 Februari 2023 dan surat perintah tugas Nomor: SP. Gas/214.b/II/2023/Reskrim tanggal 21 Pebruari 2023 serta Surat perintah penangkapan nomor : SP Kap/39/II/2023/Reskrim tanggal 22 Pebruari 2023 karena diduga melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Tas Slempang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, buku paspor dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 700 (tujuh Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabidi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut dengan cara lewat dari jendela yang mana daun jendela terbuka namun berteralis besi dengan jarak antar besi atas dan bawahnya sekitar 15 centimeter, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dari luar jendela dengan alat bantu batang ketela pohon yang panjangnya sekitar 1.5 (satu setengah) meter dengan mengaitkan ke tali tas tersebut kemudian terdakwa tarik ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa sedang batang ketela pohonnya yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa di keluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 kurang lebih sekitar pukul 09:00 Wib di rumah saksi Muhammad Zabidi Dk. Manahan Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten tepatnya utara kantor KONI Klaten, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabidi;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Zabidi karena terdakwa saat itu menyewa kamar kost milik saksi Muhammad Zabidi selama dua bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 dan terdakwa menempati kamar kost tersebut seorang diri namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut dengan cara lewat dari jendela yang mana daun jendela terbuka namun berteralis besi dengan jarak antar besi atas dan bawahnya sekitar 15 centimeter, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dari luar jendela dengan alat bantu batang ketela pohon yang panjangnya sekitar 1.5 (satu setengah) meter dengan



mengaitkan ke tali tas tersebut kemudian terdakwa menarik ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan sedang batang ketela pohonnya di pegang oleh terysangka dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dikeluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;

- Bahwa niat terdakwa dimulai saat terdakwa melihat anak kecil sehingga terdakwa teringat anak terdakwa yang sudah lama tidak di temui selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mencari barang yang bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa menuju arah kamar kost saksi Muhammad Zabidi yang jendelanya terbuka dan terdakwa melihat dari jendela terlihat ada tas yang terletak di lantai depan lemari kayu dalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa mencari batang ketela pohon yang disandarkan di pagar halaman rumah kost samping pintu masuk halaman tersebut selanjutnya terdakwa mengambil tas yang ada dikamar kost tersebut dengan menggunakan batang ketela pohon tersebut dengan mengaitkan ke tali tas tersebut kemudian terdakwa menarik tas ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut oleh terdakwa di pegang menggunakan tangan kanan sedang batang ketela pohonnya oleh terdakwa di pegang dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dikeluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas milik saksi Muhammad Zabidi di rumah kost Dk. Manahan Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten tepatnya utara kantor KONI Klaten tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki meninggalkan tkp dengan jalan kaki sesampai di daerah sekaranom, Karanganom, Klaten utara terdakwa berhenti di sebuah gubug dan membuka tas tersebut berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika), kemudian uang rupiah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang dolarnya yaitu 5 (lima) lembar uang dolar yang 1 (satu) lembarnya senilai US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) kemudian sisa uang rupiah sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disimpan dengan cara di tanam/kubur di dalam tanah di bawah gubug tersebut selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki lagi dengan membawa tas serta kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik yang terdakwa masukkan kedalam tas dan setelah terdakwa sampai di jembatan sungai Ratna Bantala tepatnya dekat rumah sakit SOERADJI

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTONEGORO terdakwa berhenti dan membuang tas beserta isinya ke sungai tersebut. Kemudian terdakwa kembali lagi ke gubug tadi di sekaranom, Karangnom, Klaten Utara, Klaten dan mengambil uang sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya oleh terdakwa ditanam / kubur di bawah gubug kemudian terdakwa menuju lampu merah BAT Klaten kemudian terdakwa naik bus arah jogja, setelah sampai di Jogja yaitu di sekitar kampus UGM terdakwa menukarkan uang dolar amerika tersebut di tempat tukar uang asing yang mangkal di kaki lima dekat kampus UGM Jogjakarta;

- Bahwa terdakwa menukarkan uang seluruh uang dolar yang diambil dari dalam tas tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) lembar yang 1 (satu) lembarnya senilai US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) dan mendapatkan tukaran uang rupiah dengan US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) ditukar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga uang sebanyak US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) yang di tukar oleh terdakwa mendapatkan Rp. 5.500.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut oleh terdakwa diberikan kepada mantan istri terdakwa yang Bernama (SRI WAHYUNINGSIH) sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dibelikan baju untuk anak-anak terdakwa sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya sudah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos dewasa motif garis-garis warna hitam putih merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos dewasa motif garis-garis warna dasar abu-abu bergaris hitam merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua;
- 1 (satu) potong baju kemeja anak lengan pendek warna merah tua kombinasi warna abu-abu di bagian bawah lengan baju sisi kiri dan kanan, bagian depan sisi kiri bertuliskan DNM.JEANS Cressida EST.97 merk CRESSIDA size 4;
- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna dasar biru dongker kombinasi warna kuning di bagian bawah kancing baju, bagian depan sisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kl



kanan bertuliskan motif melingkar DEEP CREEK YACHT CLUB warna hitam BROOKLYN N.Y. warna orange warna dasar putih, di bawahnya bertuliskan motif melingkar MARZO 1848 VIGUARDIA CIVICA 32 warna hitam dasar putih tingahnya terdapat motif gambar singa berwarna orange merk PENATA warna putih warna dasar merah di bagian dalam kerah dan sisi kiri baju. Dan celana pendek warna biru dongker bagian depan sisi kiri bertuliskan sablon NAUTICAL;

- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna abu-abu kombinasi warna coklat muda, putih, dan biru muda, motif Huruf huruf di bagian depan sisi kanan, bagian sisi kiri dasar warna putih bertuliskan SANDIEGO THE ROCKETS, ESTABLISHED 1962, Penata League. Merk PENATA warna putih dasar warna merah. Dan celana pendek warna coklat muda bagian depan sisi kiri bersablon bola basket warna orange bertuliskan sablon THE ROCKETS;
- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna kombinasi merah dan hitam motif kotak-kotak hitam kecil, di bagian belakang bertuliskan GIORGIO ARMANI Merk NEW CENTURY Size 16. Dan celana pendek Jeans warna biru tua bagian depan sisi kiri berbordir tulisan GIORGIO ARMANI warna merah;
- 1 (satu) stel baju kaos anak lengan pendek dan celana pendek warna dasar biru di bagian depan Bertuliskan sablon ACCOR LIVE LIMITLESS, bagian depan sisi kanan bertuliskan angka 30, sisi kanan bertuliskan logo PARIS, bagian ujung lengan kanan kiri bersablon warna merah putih, bagian belakang bertuliskan sablon warna putih MESSI angka 30 PARIS SAINT GERMAIN, merk IRON BOY SPORT;
- 1 (satu) stel baju kaos tanpa lengan warna dasar kuning kombinasi warna hitam di bagian saku depan motif cartun. Dan celana warna dasar hitam motif cartun;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna kuning bagian depan motif sablon tulisan ACNE STUDIOS L.NYG. 23 STOEKHOLM warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos kombinasi warna putih dan hitam bagian depan tuliskan huruf B besar dan bertuliskan sablon BIG TWO HOMME warna putih;
- 1 (satu) stelan baju tidur motif kartun kucing warna kombinasi warna hitam, pink, coklat gambar kartun kucing dan selana panjang;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna dasar coklat motif garis hitam dan merah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 kurang lebih sekitar pukul 09:00 Wib di rumah saksi Muhammad Zabidi Dk. Manahan Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten tepatnya utara kantor KONI Klaten, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabidi;
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Zabidi karena terdakwa saat itu menyewa kamar kost milik saksi Muhammad Zabidi selama dua bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 dan terdakwa menempati kamar kost tersebut seorang diri namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut dengan cara lewat dari jendela yang mana daun jendela terbuka namun berteralis besi dengan jarak antar besi atas dan bawahnya sekitar 15 centimeter, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dari luar jendela dengan alat bantu batang ketela pohon yang panjangnya sekitar 1.5 (satu setengah) meter dengan mengaitkan ke tali tas tersebut kemudian terdakwa menarik ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan sedang batang ketela pohonnya di pegang oleh tyersangka dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dikeluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;
- Bahwa, benar niat terdakwa dimulai saat terdakwa melihat anak kecil sehingga terdakwa teringat anak terdakwa yang sudah lama tidak di temui selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mencari barang yang bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa menuju arah kamar kost saksi Muhammad Zabidi yang jendelanya terbuka dan terdakwa melihat dari jendela terlihat ada tas yang terletak di lantai depan lemari kayu dalam kamar kost tersebut, kemudian terdakwa mencari batang ketela pohon yang disandarkan di pagar halaman rumah kost samping pintu masuk halaman tersebut selanjutnya terdakwa mengambil tas yang ada dikamar kost tersebut dengan menggunakan batang ketela pohon tersebut dengan mengaitkan ke tali tas

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kl



tersebut kemudian terdakwa menarik tas ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut oleh terdakwa di pegang menggunakan tangan kanan sedang batang ketela pohonnya oleh terdakwa di pegang dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dikeluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;

- Bahwa, benar setelah terdakwa mengambil tas milik saksi Muhammad Zabidi di rumah kost Dk. Manahan Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten tepatnya utara kantor KONI Klaten tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki meninggalkan tkp dengan jalan kaki sesampai di daerah sekaranom, Karanganom, Klaten utara terdakwa berhenti di sebuah gubug dan membuka tas tersebut berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika), kemudian uang rupiah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang dolarnya yaitu 5 (lima) lembar uang dolar yang 1 (satu) lembarnya senilai US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) kemudian sisa uang rupiah sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disimpan dengan cara di tanam/kubur di dalam tanah di bawah gubug tersebut selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki lagi dengan membawa tas serta kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik yang terdakwa masukkan kedalam tas dan setelah terdakwa sampai di jembatan sungai Ratna Bantala tepatnya dekat rumah sakit SOERADJI TIRTONEGORO terdakwa berhenti dan membuang tas beserta isinya ke sungai tersebut. Kemudian terdakwa kembali lagi ke gubug tadi di sekaranom, Karanganom, Klaten Utara, Klaten dan mengambil uang sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya oleh terdakwa ditanam / kubur di bawah gubug kemudian terdakwa menuju lampu merah BAT Klaten kemudian terdakwa naik bus arah jogja, setelah sampai di Jogja yaitu di sekitar kampus UGM terdakwa menukarkan uang dolar amerika tersebut di tempat tukar uang asing yang mangkal di kaki lima dekat kampus UGM Jogjakarta;
- Bahwa, benar terdakwa menukarkan uang seluruh uang dolar yang diambil dari dalam tas tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) lembar yang 1 (satu) lembarnya senilai US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) dan mendapatkan tukaran uang rupiah dengan US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) ditukar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga uang sebanyak US \$ 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima Ratus Dolar Amerika) yang di tukar oleh terdakwa mendapatkan Rp. 5.500.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa, benar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut oleh terdakwa diberikan kepada mantan istri terdakwa yang Bernama (SRI WAHYUNINGSIH) sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dibelikan baju untuk anak-anak terdakwa sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya sudah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Zabidi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur Barang Siapa;
2. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyandang hak dan kewajiban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 kurang lebih sekitar pukul 09:00 Wib di rumah saksi Muhammad Zabidi Dk. Manahan Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten tepatnya utara kantor KONI Klaten, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas Slemgang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabidi;
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Zabidi karena terdakwa saat itu menyewa kamar kost milik saksi Muhammad Zabidi selama dua bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 dan terdakwa menempati kamar kost tersebut seorang diri namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Slemgang kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut dengan cara lewat dari jendela yang mana daun jendela terbuka namun berteralis besi dengan jarak antar besi atas dan bawahnya sekitar 15 centimeter, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dari luar jendela dengan alat bantu batang ketela pohon yang panjangnya sekitar 1.5 (satu setengah) meter dengan mengaitkan ke tali tas tersebut kemudian terdakwa menarik ke arah jendela kemudian setelah sampai ke jendela tas tersebut di pegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanan sedang batang ketela pohonnya di pegang oleh tyersangka dengan tangan kiri selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dikeluarkan lewat sela-sela teralis besi jendela tersebut;
- Bahwa, benar setelah terdakwa mengambil tas milik saksi Muhammad Zabidi di rumah kost Dk. Manahan Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten tepatnya utara kantor KONI Klaten tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki meninggalkan tkp dengan jalan kaki sesampai di daerah sekaranom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganom, Klaten utara terdakwa berhenti di sebuah gubug dan membuka tas tersebut berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika), kemudian uang rupiah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan semua uang dolarnya yaitu 5 (lima) lembar uang dolar yang 1 (satu) lembarnya senilai US \$ 100 (seratus Dolar Amerika) kemudian sisa uang rupiah sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disimpan dengan cara di tanam/kubur di dalam tanah di bawah gubug tersebut selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki lagi dengan membawa tas serta kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik yang terdakwa masukkan kedalam tas dan setelah terdakwa sampai di jembatan sungai Ratna Bantala tepatnya dekat rumah sakit SOERADJI TIRTONEGORO terdakwa berhenti dan membuang tas beserta isinya ke sungai tersebut. Kemudian terdakwa kembali lagi ke gubug tadi di sekaranom, Karanganom, Klaten Utara, Klaten dan mengambil uang sebesar Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya oleh terdakwa ditanam / kubur di bawah gubug kemudian terdakwa menuju lampu merah BAT Klaten kemudian terdakwa naik bus arah jogja, setelah sampai di Jogja yaitu di sekitar kampus UGM terdakwa menukarkan uang dolar amerika tersebut di tempat tukar uang asing yang mangkal di kaki lima dekat kampus UGM Jogjakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabaidi dari kamar kos milik saksi Muhammad Zabaidi ke dalam kekuasaannya sendiri dan selanjutnya membuang tas serta kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik di jembatan sungai Ratna Bantala tepatnya dekat rumah sakit SOERADJI TIRTONEGORO, sedangkan uang tunai dan uang dolar amerika Terdakwa kuasai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kl



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap diperdangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) tersebut oleh terdakwa diberikan kepada mantan istri terdakwa yang Bernama (SRI WAHYUNINGSIH) sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dibelikan baju untuk anak-anak terdakwa sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya sudah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Zabidi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong kulit warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP, SIM C, STNK, Kartu token listrik, dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan uang asing sebesar US \$ 500 (lima Ratus Dolar Amerika) milik saksi Muhammad Zabidi dan memilikinya secara melawan hukum sehingga saksi Muhammad Zabidi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos dewasa motif garis-garis warna hitam putih merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos dewasa motif garis-garis warna dasar abu-abu bergaris hitam merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua;
- 1 (satu) potong baju kemeja anak lengan pendek warna merah tua kombinasi warna abu-abu di bagian bawah lengan baju sisi kiri dan kanan, bagian depan sisi kiri bertuliskan DNM.JEANS Cressida EST.97 merek CRESSIDA size 4;
- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna dasar biru dongker kombinasi warna kuning di bagian bawah kancing baju, bagian depan sisi kanan bertuliskan motif melingkar DEEP CREEK YACHT CLUB warna hitam BROOKLYN N.Y. warna orange warna dasar putih, di bawahnya bertuliskan motif melingkar MARZO 1848 VIGUARDIA CIVICA 32 warna hitam dasar putih tingahnya terdapat motif gambar singa berwarna orange merk PENATA warna putih warna dasar merah di bagian dalam kerah dan sisi kiri baju. Dan celana pendek warna biru dongker bagian depan sisi kiri bertuliskan sablon NAUTICAL;
- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna abu-abu kombinasi warna coklat muda, putih, dan biru muda, motif Huruf huruf di bagian depan sisi kanan, bagian sisi kiri dasar warna putih bertuliskan SANDIEGO THE ROCKETS, ESTABLISHED 1962, Penata League. Merk PENATA warna putih dasar warna merah. Dan celana pendek warna coklat muda bagian depan sisi kiri bersablon bola basket warna orange bertuliskan sablon THE ROCKETS;
- 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna kombinasi merah dan hitam motif kotak-kotak hitam kecil, di bagian belakang bertuliskan GIORGIO ARMANI Merk NEW CENTURY Size 16. Dan celana pendek Jeans warna biru tua bagian depan sisi kiri berbordir tulisan GIORGIO ARMANI warna merah;
- 1 (satu) stel baju kaos anak lengan pendek dan celana pendek warna dasar biru di bagian depan Bertuliskan sablon ACCOR LIVE LIMITLESS, bagian depan sisi kanan bertuliskan angka 30, sisi kanan bertuliskan logo PARIS, bagian ujung lengan kanan kiri bersablon warna merah putih, bagian belakang bertuliskan sablon warna putih MESSI angka 30 PARIS SAINT GERMAIN, merk IRON BOY SPORT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju kaos tanpa lengan warna dasar kuning kombinasi warna hitam di bagian saku depan motif cartun. Dan celana warna dasar hitam motif cartun;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna kuning bagian depan motif sablon tulisan ACNE STUDIOS L.NYG. 23 STOEKHOLM warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos kombinasi warna putih dan hitam bagian depan tuliskan huruf B besar dan bertuliskan sablon BIG TWO HOMME warna putih;
- 1 (satu) stelan baju tidur motif kartun kucing warna kombinasi warna hitam, pink, coklat gambar kartun kucing dan selana panjang;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna dasar coklat motif garis hitam dan merah;

Adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Zabidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi saksi Muhammad Zabidi;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa besikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto als. Poting Bin Amat (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Klj



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos dewasa motif garis-garis warna hitam putih merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua;
 - 1 (satu) potong kaos dewasa motif garis-garis warna dasar abu-abu bergaris hitam merk BIOOBIO warna kuning warna dasar hijau tua;
 - 1 (satu) potong baju kemeja anak lengan pendek warna merah tua kombinasi warna abu-abu di bagian bawah lengan baju sisi kiri dan kanan, bagian depan sisi kiri bertuliskan DNM.JEANS Cressida EST.97 merek CRESSIDA size 4;
 - 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna dasar biru dongker kombinasi warna kuning di bagian bawah kancing baju, bagian depan sisi kanan bertuliskan motif melingkar DEEP CREEK YACHT CLUB warna hitam BROOKLYN N.Y. warna orange warna dasar putih, di bawahnya bertuliskan motif melingkar MARZO 1848 VIGUARDIA CIVICA 32 warna hitam dasar putih tingahnya terdapat motif gambar singa berwarna orange merk PENATA warna putih warna dasar merah di bagian dalam kerah dan sisi kiri baju. Dan celana pendek warna biru dongker bagian depan sisi kiri bertuliskan sablon NAUTICAL;
 - 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna abu-abu kombinasi warna coklat muda, putih, dan biru muda, motif Huruf huruf di bagian depan sisi kanan, bagian sisi kiri dasar warna putih bertuliskan SANDIEGO THE ROCKETS, ESTABLISHED 1962, Penata League. Merk PENATA warna putih dasar warna merah. Dan celana pendek warna coklat muda bagian depan sisi kiri bersablon bola basket warna orange bertuliskan sablon THE ROCKETS;
 - 1 (satu) stel baju kemeja anak lengan pendek warna kombinasi merah dan hitam motif kotak-kotak hitam kecil, di bagian belakang bertuliskan GIORGIO ARMANI Merk NEW CENTURY Size 16. Dan celana pendek Jeans warna biru tua bagian depan sisi kiri berbordir tulisan GIORGIO ARMANI warna merah;
 - 1 (satu) stel baju kaos anak lengan pendek dan celana pendek warna dasar biru di bagian depan Bertuliskan sablon ACCOR LIVE LIMITLESS, bagian depan sisi kanan bertuliskan angka 30, sisi kanan bertuliskan logo PARIS, bagian ujung lengan kanan kiri bersablon warna merah putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang bertuliskan sablon warna putih MESSI angka 30 PARIS SAINT GERMAIN, merk IRON BOY SPORT;

- 1 (satu) stel baju kaos tanpa lengan warna dasar kuning kombinasi warna hitam di bagian saku depan motif cartun. Dan celana warna dasar hitam motif cartun;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna kuning bagian depan motif sablon tulisan ACNE STUDIOS L.NYG. 23 STOEKHOLM warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos kombinasi warna putih dan hitam bagian depan tuliskan huruf B besar dan bertuliskan sablon BIG TWO HOMME warna putih;
- 1 (satu) stelan baju tidur motif kartun kucing warna kombinasi warna hitam, pink, coklat gambar kartun kucing dan selana panjang;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna dasar coklat motif garis hitam dan merah;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zabidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ludi Afri Asianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kln